

## BANTUL SIAPKAN BAWURAN SEBAGAI LOKASI PENGOLAHAN SAMPAH JADI ENERGI



Sumber gambar:  
<https://tinyurl.com/5td3jymm>

### **Isi berita:**

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan wilayah Kelurahan Bawuran, Kecamatan Pleret, sebagai calon lokasi pengolahan sampah berbasis teknologi *waste to energy* (WTE). Rencana ini akan direalisasikan jika pemerintah pusat menunjuk Bantul sebagai lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

“Kalau soal kajian sistem pengolahan *waste to energy* seperti apa, kami belum tahu. Tapi lokasi yang sudah mendapat izin dari Pak Gubernur memang di Bawuran, kurang lebih enam hektare,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Ari Budi Nugroho, di Bantul, Selasa (6/5/2025). Menurut Ari, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai mekanisme pengolahan hingga kebutuhan volume sampah.

“Termasuk kalau sistem itu dijalankan, berapa banyak sampah yang dibutuhkan, kita juga belum tahu. Prinsipnya, kebijakan pemerintah tetap kita dukung,” ujarnya. Ari menjelaskan, Kelurahan Bawuran dinilai paling siap sebagai lokasi pengolahan WTE karena saat ini juga dikembangkan fasilitas pengolahan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) Pusat Karbonasi. Wilayah ini sebelumnya juga merupakan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). “Jadi secara sosial sudah mendukung, dan berbeda halnya jika dibangun di lokasi baru. Selain itu, izinnya juga sudah keluar dari Pak Gubernur,” katanya.

Ia menambahkan, Bantul saat ini telah memiliki sejumlah TPST dan fasilitas pengolahan sampah lainnya. Karena itu, jika sistem WTE dibangun dan akan menampung sampah dari wilayah DIY, maka perlu pengaturan ulang tata kelola sampah. “Kita juga punya beberapa fasilitas pengolahan sampah. Ini masih dalam proses. Prinsipnya, kalau itu kebijakan pemerintah pusat, kita dukung. Tapi bentuk konkretnya seperti apa, masih perlu diskusi dan rembukan lebih lanjut,” ucap Ari.

Sebelumnya, Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan sampah ke depan akan diarahkan menggunakan sistem *waste to energy*, di mana energi yang dihasilkan akan dibeli oleh PLN dengan harga layak untuk menutup biaya operasional. “Dan Insya Allah, kemungkinan besar akan dibangun di Bantul. Kami menyambut baik, karena sampai saat ini Bantul masih menjadi tumpuan pengelolaan sampah regional DIY,” katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. [esgnow.republika.co.id](https://esgnow.republika.co.id), Bantul Siapkan Bawuran Sebagai Lokasi Pengolahan Sampah Jadi Energi, 06/05/2025.
2. [planet.merdeka.com](https://planet.merdeka.com), Bantul Siap Jadi Lokasi Pengolahan Sampah *Waste-to-Energy*, 06/05/2025.
3. [jogja.antaranews.com](https://jogja.antaranews.com), Bawuran jadi lokasi pengolahan sampah sistem *waste to energy* wilayah Bantul, 06/05/2025.

#### **Catatan:**

- A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada:
  1. Pasal 1 angka 1; Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
  2. Pasal 1 angka 2; Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

3. Pasal 1 angka 3; Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Pasal 1 angka 4; Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
5. Pasal 1 angka 5; Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Pasal 1 angka 6; Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Pasal 1 angka 7; Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
8. Pasal 1 angka 8; Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
9. Pasal 2 ayat (1); Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
10. Pasal 2 ayat (2); Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Pasal 2 ayat (3); Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Pasal 2 ayat (4); Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
13. Pasal 2 ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- B. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pada:
1. Pasal 1 angka 3; Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
  2. Pasal 1 angka 6; Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
  3. Pasal 1 angka 8; Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
  4. Pasal 2; Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:
    - a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
    - b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.
  5. Pasal 4 ayat (1); Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.
  6. Pasal 4 ayat (2); Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
  7. Pasal 4 ayat (3); Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
- C. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, pada:
1. Pasal 1 angka 5; Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan adalah mesin/peralatan yang dapat mengolah Sampah menjadi energi listrik, dan mengurangi volume Sampah dan waktu pengolahan secara signifikan melalui teknologi yang ramah lingkungan dan teruji.
  2. Pasal 2 ayat (1); Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan untuk mengurangi volume Sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya.
  3. Pasal 2 ayat (2); Pengelolaan Sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui pengurangan Sampah dan penanganan Sampah.
  4. Pasal 2 ayat (3); Pengelolaan Sampah menjadi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan nilai tambah Sampah menjadi energi listrik.

5. Pasal 5 ayat (1); Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan Pengelola Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
6. Pasal 5 ayat (2); Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan Badan Usaha yang bersangkutan.
7. Pasal 5 ayat (3); Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 6 ayat (4); Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang berminat atau tidak lulus seleksi dan tidak ada Badan Usaha Milik Daerah yang mampu untuk ditugaskan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan PLTSa, percepatan pembangunan PLTSa dapat dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas usulan gubernur atau wali kota.
9. Pasal 6 ayat (5); Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah dibahas dan diputuskan dalam rapat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.
10. Pasal 6 ayat (6); Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan setelah gubernur atau wali kota:
  - a. mempunyai pra studi kelayakan;
  - b. menyampaikan komitmen pengalokasian anggaran untuk biaya pengangkutan dan Biaya Layanan Pengolahan Sampah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. menyediakan lahan.
11. Pasal 10 ayat (1); Setelah menugaskan atau menetapkan Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa, gubernur atau wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik PLTSa oleh PT PLN (Persero) dengan melampirkan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. profil Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa;
  - b. lokasi dan kapasitas PLTSa;
  - c. rencana Commercial Operation Date (COD); dan
  - d. surat penugasan Badan Usaha Milik Daerah atau penetapan pemenang kompetisi Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa.

12. Pasal 10 ayat (2); Berdasarkan usulan gubernur atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari Pengembang PLTSa.
13. Pasal 10 ayat (3); Penugasan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan
  - b. persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).
14. Pasal 10 ayat (4); Terhadap penugasan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT PLN (Persero) dapat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.
15. Pasal 11 ayat (1); Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan besaran kapasitas PLTSa yang dijual kepada PT PLN (Persero) dengan ketentuan:
  - a. untuk besaran kapasitas sampai dengan 20 MW (dua puluh megawatt) sebesar USD 13.35 cent/kWh yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi, jaringan tegangan menengah, atau jaringan tegangan rendah; atau
  - b. untuk besaran kapasitas lebih dari 20 MW (dua puluh megawatt) yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi atau jaringan tegangan menengah dengan perhitungan sebagai berikut:  
Harga Pembelian (USD cent/kWh) =  $14,54 - (0,076 \times \text{besaran kapasitas PLTSa yang dijual ke PT PLN (Persero)})$ .
16. Pasal 11 ayat (2); Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan dari PLTSa ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero).
17. Pasal 11 ayat (3); Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang digunakan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tanpa negosiasi dan tanpa eskalasi harga serta berlaku pada saat PLTSa dinyatakan telah mencapai tahap COD sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
18. Pasal 11 ayat (4); Ketentuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal pembangunan PLTSa dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)
19. Pasal 12; Hasil penjualan listrik kepada PT PLN (Persero) merupakan hak dari Pengembang PLTSa.

D. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup, pada:

1. Pasal 5; Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Pasal 6; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
  - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
  - d. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
  - e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

E. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah, pada:

1. Pasal 1 angka 5; Pengelola sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
2. Pasal 1 angka 6; Lembaga Pengelola Sampah adalah badan atau pelaku usaha yang diberikan izin usaha pengelolaan sampah.
3. Pasal 1 angka 22; Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.

4. Pasal 1 angka 24; Pengelola Sampah Mandiri adalah lembaga, kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungannya.
5. Pasal 1 angka 25; Jejaring Pengelola Sampah Mandiri yang selanjutnya disingkat JPSM adalah bentuk kerja sama dari lembaga Pengelola Sampah Mandiri/kelompok Pengelola Sampah Mandiri.
6. Pasal 3; Lembaga Pengelola Sampah yang dapat melakukan pengelolaan sampah terdiri:
  - a. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
  - b. Produsen;
  - c. PJPS;
  - d. Pemerintah Kalurahan; dan
  - e. Pemerintah Daerah.
7. Pasal 4 ayat (1); Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok.
8. Pasal 4 ayat (2); Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat:
  - a. Rukun Tetangga (RT);
  - b. Padukuhan; dan
  - c. Kalurahan.
9. Pasal 4 ayat (3); Keanggotaan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri merupakan unsur masyarakat sesuai dengan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
10. Pasal 4 ayat (4); Lembaga Pengelola Sampah Mandiri melakukan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan area lingkup pelayanan.
11. Pasal 4 ayat (5); Lembaga Pengelola Sampah Mandiri menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah secara swadaya.
12. Pasal 4 ayat (6); Dalam hal Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana secara swadaya, dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Kalurahan atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup pelayanannya.
13. Pasal 4 ayat (7); Penyediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan/atau Pemerintah Kalurahan.
14. Pasal 15 ayat (1); Produsen melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan bank sampah yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup dan badan usaha yang telah memiliki izin.

15. Pasal 15 ayat (2); Produsen dalam melakukan pengelolaan sampah harus menyediakan TPS 3R di lokasi kegiatan.
16. Pasal 15 ayat (3); Produsen harus melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri untuk pengurangan sampah dengan cara:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
17. Pasal 16 ayat (1); PJPS dapat dibentuk oleh setiap orang.
18. Pasal 16 ayat (2); PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.
19. Pasal 16 ayat (3); PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang belum melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.
20. Pasal 17 ayat (1); PJPS yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah harus memiliki Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
21. Pasal 17 ayat (2); Tata cara, persyaratan, sistem dan prosedur perizinan untuk memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
22. Pasal 17 ayat (3); Pelayanan untuk memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Sampah melalui DPMPT.
23. Pasal 18 ayat (1); Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan sampah di wilayah Kalurahan.
24. Pasal 18 ayat (2); Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
25. Pasal 19 ayat (1); Pemerintah Kalurahan membentuk kader pemberdayaan masyarakat untuk membantu pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya.
26. Pasal 19 ayat (2); Pemerintah Kalurahan dapat menyediakan dan mengelola sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan berupa TPS 3R.
27. Pasal 19 ayat (3); Pemerintah Kalurahan dalam menyediakan dan mengelola sarana pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara:
  - a. menyediakan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) m<sup>2</sup> untuk TPS 3R;
  - b. menganggarkan biaya untuk pengelolaan sampah;
  - c. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pemilahan dan pengolahan sampah;

- d. memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan TPS 3R di wilayah kerjanya;
  - e. memberikan peluang kepada pihak ketiga untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan utamanya pengelolaan sampah skala kawasan;
  - f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - g. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
28. Pasal 20 ayat (1); Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah.
29. Pasal 20 ayat (2); Tanggung jawab pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
30. Pasal 21; Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui kegiatan:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
  - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Daerah;
  - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
  - g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sehingga terwujud keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
  - h. menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat.
31. Pasal 22 ayat (1); Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, dan TPST; dan
  - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
32. Pasal 22 ayat (2); Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- F. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, pada:
- 1. Pasal 15; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan.
  - 2. Pasal 16; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:
    - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah;
    - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah;
    - c. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan;
    - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian, riset dan inovasi daerah serta penugasan urusan keistimewaan;
    - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang perencanaan, pengendalian, riset dan inovasi daerah;
    - f. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
    - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.